



P E N E T A P A N

Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, lahir di Palam pada tanggal 05 November 1982 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di ----- Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Palam pada tanggal 02 Maret 1976 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di ----- Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftar secara prodeo dalam register perkara nomor: 142/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 18 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Banjarbaru pada tanggal 20 November 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 142/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 23 November 1998;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang lain selama kurang 7 bulan di ----- kemudian pindah kerumah milik bersama selama kurang lebih 20 tahun di alamat tersebut diatas sampai terjadi pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- Anak Pertama umur 17 tahun;
- Anak Kedua umur 8 tahun saat dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara sirri/Agama hingga sampai 2 kali dengan wanita yang berbeda;
- b. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
- c. Tergugat sering berbohong/ tidak jujur;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Juli 2020, Tergugat diketahui menikah lagi dengan wanita lain secara sirri , setelah di tanyakan oleh Penggugat Tergugat tidak mengakui, namun 1 bulan akhirnya Tergugat mengakui bahwa sudah menikah lagi dan Penggugat sudah bertemu dengan istri sirrinya Tergugat, sejak kejadian itu Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat karena sering dibohongi oleh Tergugat , hingga

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 142/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak sekamar lagi selama lebih kurang 2 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, penggugat dalam hal ini tidak mampu untuk berperkara dengan dipungut biaya (prodeo), oleh karenanya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Nomor : ----- tanggal 16 Februari 2021

10. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 142/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat, namun dikarenakan Penggugat telah mendapatkan izin untuk beracara secara Prodeo melalui DIPA Pengadilan Agama tahun 2021, karenanya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru tahun anggaran 2021;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 142/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 sejumlah **Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal **08 Maret 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1442 H.** Oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** sebagai Ketua, didampingi oleh **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**;

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 142/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	360.000,00,-

Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 142/Pdt.G/2021/PA.Bjb